

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan Hukum antara Tengkulak dan Petani berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia merupakan hubungan perjanjian jual beli yang mana para pihak saling terikat dan saling menguntungkan. Selain perjanjian jual beli hubungan antara Tengkulak dan Petani juga adalah sebagai mitra kerja dimana terdapat perjanjian penanaman modal sehingga terdapat prestasi yang harus di penuhi masing-masing pihak. Aspek Hukum akibat hubungan kemitraan tersebut adalah masing masing terikat prestasi. Secara garis besar Tengkulak berkewajiban untuk memberikan modal kepada petani untuk menanam jagung sedangkan petani berkewajiban untuk menjual jagung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
2. Jual beli jagung tersebut mengalami Penghambatan dalam pelaksanaan jual beli jagung. Hal ini tidak lepas dari perjanjian penanaman modal secara lisan yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Desa Margototo. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum antara tengkulak dan petani sehingga menimbulkan prestasi bagi kedua belah pihak. Perjanjian lisan antara petani dan tengkulak tersebut adalah sah karena memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian. sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata Suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi unsur :Adanya, persetujuan kehendak, Kecakapan pihak untuk membuat perjanjian, terdapat suatu hal tertentu, terdapat suatu sebab yang halal. Namun menjadi kendala bagi petani ketika menanam jagung sampai panen jika terjadi hal yang tidak di inginkan yaitu musibah yang di akibatkan dari faktor cuaca dan lain sebagainya, perjanjian lisan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

**B. Saran**

1. Hendaknya dalam Hubungan Kemitraan antara Tengkulak dan Petani harus dilakukan dengan etika mitra kerja sehingga terpenuhi prinsip prinsip kemitraan yaitu Prinsip, saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Hendaknya dalam Hubungan Kemitraan antara Tengkulak dan Petani dilakukan dengan Perjanjian Tertulis dimana dalam Perjanjian tersebut terdapat klausul agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak sehingga Petani dapat terlindungi dari tekanan harga akibat klausul Perjanjian penanaman modal.